
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM WALI AMANAT DALAM HAL PERUSAHAAN YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 146 PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

M. Nazhifi wilar¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾nazhifi_w@yahoo.com

ABSTRAK

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili pemegang obligasi didalam dan diluar pengadilan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi, Bagaimana akibat hukum bagi Wali Amanat dalam hal Perusahaan yang mengalami gagal bayar, Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis hakim MA dalam putusan Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research), Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif.

Dapat disimpulkan Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam pasar modal Indonesia telah diberikan oleh peraturan perundang undangan. Apabila Wali Amanat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Undang Undang maka dengan sendirinya akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi. Akibat hukum bagi Wali Amanat dalam hal Perusahaan yang mengalami gagal bayar adalah bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan para pemegang obligasi yang bersifat utang didalam maupun diluar pengadilan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah menyatakan kepentingan Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Disarankan sebaiknya mengingat Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam pasar modal Indonesia telah diberikan oleh aturan perundang undangan, sebaiknya Wali Amanat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang undangan, Mengingat akibat hukum bagi Wali Amanat dalam hal perusahaan yang mengalami gagal bayar adalah bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan para pemegang obligasi yang bersifat utang didalam maupun diluar pengadilan, maka sebaiknya Wali Amanat mengakomodasi kepentingan seluruh pemegang obligasi agar tidak ada yang mengalami kerugian. Mengingat Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah menyatakan Wali Amanat sebagai pihak yang berhak mewakili kepentingan Para Pemohon sebagai pemegang obligasi, maka sebaiknya gugatan PKPU diajukan oleh Wali Amanat atau kuasanya.

Keywords: Wali Amanat, Obligasi, Putusan

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Bentuk Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Dalam konteks dunia usaha kedudukan PT terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. PT juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Investasi Indonesia mulai berkembang pada era orde baru, dimana pada tahun 1966 merupakan masuknya investasi dari luar negeri dan munculnya investasi di dalam negeri. Investasi berperan besar dalam peningkatan pembangunan perekonomian Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan investasi dikenal dengan sebutan investor. Iklim investasi yang mulai membaik pada era orde baru tersebut menggerakkan pemerintah Indonesia saat itu untuk membuat produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor yang diundang dalam waktu yang hampir bersamaan. Produk hukum tersebut adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang pada akhirnya disatukan menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM). Undang-undang ini secara garis besar memuat segala pengaturan mengenai tata cara, prosedur, dan aspek lain bagi investor asing maupun lokal dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Salah satu cara investasi yakni mengalokasikan dana pada aset keuangan seperti saham maupun obligasi di pasar modal. Pengertian pasar modal pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta.

Lahirnya UU Pasar Modal sebagai regulasi dan awal periode kepastian hukum dalam kegiatan investasi melalui pasar modal. UU Pasar Modal merupakan produk hukum modern yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan perkembangan industri pasar modal kedepannya. Adanya UU Pasar Modal diciptakan untuk melindungi para investor dalam lalu lintas pasar modal Indonesia. Pasar modal di Indonesia memiliki berbagai macam instrumen antara lain saham, obligasi, waran, surat utang negara, indeks saham, right, dan option.

Salah satu bentuk investasi yang populer saat ini adalah dengan investasi melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Dalam setiap obligasi tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasi.

Perusahaan menerbitkan obligasi biasanya disebabkan oleh kebutuhan dana dalam jumlah besar yang tidak bisa dipenuhi dari akumulasi laba ditahan maupun dari utang bank. Karena obligasi ini memiliki masa jatuh tempo yang lebih dari satu tahun (biasanya antara 5 sampai dengan 20 tahun), maka apabila perusahaan menerbitkan obligasi akan menimbulkan utang obligasi. Utang ini



dikelompokkan ke dalam utang jangka panjang. Investor memiliki pilihan dalam berinvestasi dalam obligasi. Menurut Bambang Riyanto, definisi obligasi adalah suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap.

Obligasi merupakan sekuritas berpendapatan tetap (fixed income securities) yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang. Istilah pendapatan tetap dapat diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh pemilik obligasi baik dalam bentuk kupon maupun pokok telah ditentukan waktu dan nilainya serta tidak terpengaruh oleh perubahan harga surat utang tersebut.

Pelaku pasar modal biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat hutang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik. Penerbitan obligasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana secara cepat dimana dana tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan terhadap perusahaan. Sedangkan pembeli obligasi atau pemegang obligasi merupakan masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi pada pasar modal yang hampir setiap tahun diterbitkan oleh penerbit obligasi. Obligasi merupakan sekuritas berpendapatan tetap yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang. Definisi obligasi tidak secara rinci disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal hanya menjelaskan tentang pengertian efek yang menyebutkan "Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif dari efek." Pengertian obligasi secara jelas terdapat dalam pasal 1 angka 34 Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut KMK No.1199) yang menyebutkan "Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi."

Obligasi dalam pasar modal Indonesia memiliki bermacam-macam jenis. Dua diantaranya adalah obligasi pemerintah atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Obligasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Obligasi pemerintah berbeda jauh dengan obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah cenderung aman karena pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh pemerintah. Obligasi perusahaan menawarkan bunga yang cukup tinggi dikarenakan risiko yang melekat pada obligasi perusahaan lebih besar dibandingkan obligasi pemerintah.

Berinvestasi di obligasi bukanlah tanpa risiko, karena penerbit obligasi bisa saja gagal memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar ini, dalam proses penerbitan obligasi, penerbit melibatkan pihak ketiga, yaitu Wali Amanat, yang mewakili kepentingan investor.

Jasa wali amanat dilakukan dalam emisi obligasi. Selama ini obligasi diterbitkan oleh perusahaan melalui pasar modal selama ini adalah obligasi dengan jaminan artinya pinjaman obligasi itu dijamin dengan harta kekayaan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam emisi obligasi harus juga ada hak investor untuk mengawasi perusahaan. Untuk keperluan inilah maka emiten harus menunjuk wali amanat.



Wali amanat merupakan salah satu pihak yang melakukan kegiatan seperti penerbit, penjamin dan agen penjual. Wali amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi emiten setelah dinyatakan efektif pendaftarannya dan kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi yang berbentuk laporan berkala dan kejadian. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah".

Memuat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwalianamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam". Apabila wali amanat lalai dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa "wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwalianamanatan".

Selain kontrak perwalianamanatan, perlindungan sangat penting dalam hal pemegang obligasi yaitu keterbukaan informasi terhadap pasar modal. Oleh karena itu dengan adanya keterbukaan informasi, investor diharapkan dapat mengambil keputusannya dalam keadaan emiten yang sebenarnya.

Risiko investasi yang tinggi ini berbanding lurus dengan imbal hasil tinggi yang didapat para investor. Beberapa perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pernah dinyatakan gagal membayar bunga maupun pinjaman pokok obligasi perusahaan. Investor obligasi harus berjaga-jaga terhadap risiko gagal bayar ini.

Kasus gagal bayar yang mulai bermunculan, salah satunya terjadi pada PT. Berlian Laju Tanker (BLTA) , yang menerbitkan obligasi sebesar Rp. 421.428.000.000.000.- dengan waktu jatuh tempo pada Februari 2012 dan dinyatakan gagal bayar. Hal ini terjadi atas kelalaian wali amanat yang tidak memberikan identitas pemegang obligasi, sehingga permohonan pembayaran yang diajukan BLTA kepada penjamin ditolak. Peran wali amanat tidak dapat memfasilitasi pemegang obligasi untuk mendapatkan haknya. Dalam kasus ini, wali amanat terlihat kelalaian dan keberpihakan wali amanat..

Masalah gagal bayar tersebut, tentu saja menimbulkan akibat hukum. Pihak yang paling dirugikan adalah investor, karena investor sebagai pihak yang telah memberikan dana, akan tetapi tidak mendapatkan haknya berupa bunga obligasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kedudukan wali amanat juga menjadi fokus utama dalam permasalahan ini, dimana wali amanat dituntut untuk berlaku adil dan netral sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga kedudukan hukum wali amanat pada perusahaan yang mengalami gagal bayar perlu mendapat kajian khusus, dimana investor dimungkinkan agar tidak mengalami kerugian dalam kegiatan pasar modal

KAJIAN TEORITIS

a. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan



cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dan dapat dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, bahwa perlindungan hukum dapat berfungsi dengan maksud untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak, yaitu pemegang obligasi dan pemegang saham.

b. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice" Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam *Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan"

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Sedangkan Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurangberuntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang

boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal.: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritik dan peraturan perundang-undangan, dengan sumber hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka sebagai penunjang analisis sumber bahan hukum primer.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Masalah-masalah tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Walai Amanat Dalam Hal Perusahaan Mengalami Gagal Bayar.

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Majelis PK menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kreditur/Para Pemohon dengan alasan kepentingan Kreditur/Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh Wali Amanat baik di luar maupun di dalam Pengadilan, karena itu telah benar gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak yaitu pemegang obligasi bukan Wali Amanat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut diatas, maka dalam penerapan hukumnya, Majelis menyatakan Wali Amanat merupakan wakil para pemegang obligasi didalam maupun diluar pengadilan. Apabila ditinjau dari rumusan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") diberikan pengertian Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

Sementara itu, dalam Pasal 1 huruf (b) angka 1 dari Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2010 (Kep-Bapepam) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang menyatakan Tugas pokok dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa: "Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.

Pengertian efek, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek." UU Pasar Modal tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai pengertian efek yang bersifat utang, namun secara eksplisit dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (4) UU Pasar Modal, "Yang dimaksud dengan "penggunaan jasa Wali Amanat" dalam ayat ini adalah penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan Efek yang bersifat utang jangka panjang, seperti obligasi." Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan efek yang bersifat utang dalam rumusan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") salah satunya obligasi.

Menurut Abdul Manan, mengemukakan berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagai bagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan demikian, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi.

Berdasarkan Pasal 50 UU Pasar Modal, lembaga Wali Amanat dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dapat dijalankan oleh perusahaan Bank Umum dan Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat OJK). Khusus Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat tidak lagi memerlukan izin karena sudah merupakan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di OJK.

Mohammad Irsan Nasaruddin dalam bukunya Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, mengemukakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional perusahaan (emiten) mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya.
2. Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan wali amanat harus mengetahui dengan pasti apakah kekayaan emiten yang menjadi jaminan setara atau memadai disbanding nilai obligasi yang diterbitkan.
3. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatannya atau pemilikannya haruslah sepengetahuan wali amanat.
4. Mamantau dan mengikuti perkembangan secara terus menerus terhadap perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat serta masukan kepada emiten.
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal, tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian diatas dengan dihubungkan dengan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis PK yang menyatakan Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang telah benar karena dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan para kreditur sebelumnya menunjuk PT. CIMB Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam penyelesaian restrukturisasi utang utang kreditur. Apabila dihubungkan dengan pengertian Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang efek yang bersifat utang maka kedudukan Wali Amanat sebagai pemegang efek bersifat utang telah sesuai dengan aturan perundang undangan karena Pasal 51 ayat (4) UU Pasar Modal menentukan yang dimaksud dengan “penggunaan jasa Wali Amanat” dalam ayat ini adalah penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan Efek yang bersifat utang jangka panjang, seperti obligasi.

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan (point d’interet, point d’action) namun tidak berarti bahwa setiap tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan tuntutan hak bila setelah dilakukan proses pembuktian. Menurut Retnowulan Sutantio. dan Iskandar Oeripkartawinata, mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Berdasarkan pengertian kedudukan penggugat didalam hukum acara dalam kaitannya dengan perkara ini maka dapat disimpulkan Majelis telah benar menolak permohonan kreditur/para pemohon karena kreditur/para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam pasar modal Indonesia telah diberikan oleh peraturan perundang undangan. Apabila Wali Amanat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Undang Undang maka dengan sendirinya akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi. perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi terdiri dari dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan kerugian kepada konsumen dan masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan dalam bentuk sanksi hukum, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata.
2. Akibat hukum bagi Wali Amanat dalam hal Perusahaan yang mengalami gagal bayar adalah bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan para pemegang obligasi yang bersifat utang didalam maupun diluar pengadilan. Apabila wali amanat terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hingga menyebabkan kerugian pada pemegang obligasi, maka wali amanat juga dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk mengganti kerugian kepada pemegang obligasi.
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah menyatakan kepentingan Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki legal standing yaitu pemegang obligasi bukan Wali Amanat.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin, Metode Peneltian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum; Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Balfas, Hamud M., Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2012
- Deliarnov, Ekonomi Politik, Erlangga, Jakarta, 2006
- Fakhrudin, Hendy M., Go Public, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung: CV Utomo, 2005
- Hadi, Nor. Pasar Modal; Acuan Teoretis Dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013



- Harahap, M.Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Hartono, Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi kelima. BPFE, Yogyakarta, 2009
- Hartono, Ari Redzeki, Prospek Pasar modal di Indonesia dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham, Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Pasar Modal di Indonesia
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- _____, Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah). Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Huijber, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Husnan, Suad, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, BPFE, Yogyakarta, 2005
- Iskandar, Irfan, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, Jakarta: Djambatan, 2001
- Juliana, Made Dwi, R. A. Retno Murni, Ni Putu Purwanti, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal.
- Manan, Abdul. 2017. Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana
- Meliala, Djaja S... Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2019
- Mucshin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Priyono, Ratnawati, Surat Berharga Pasar Uang, Gravita, Jakarta, 1999
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University press, 1971
- Riyanto, Bambang, Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, BPFE, Yogyakarta, 1977
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satrawijaya, Man Suparman, Perkembangan Surat Berharga di Indonesia, Alumni Bandung, 1996
- Soegoto, Eddy Soeryanto, Entrepreneurship Menjadi Pebisnis ULung, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986
- Soeroso, R... Perjanjian di Bawah Tangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006



Sutantya, R.T. R, Sumantoro dan Handhikusuma, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Sutedi, Adrian.. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Triandaru, Sigit, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba, Jakarta, 2006

Widjaja, Gunawan, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

_____, dan Jono, Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2006

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Rajawali Press, Jakarta, 2000

JURNAL

Elvira Fitriyani Pakpahan, Reconstruction Of Decision Bapepam-Lk No.412/BI/2010 Concerning On The Trustee Contract, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume V No.3 September - Desember 2018

Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra dan Muaz Zul, Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Journal Mercatoria Vol. 4 No. 1 Tahun 2011

Rosalina Oktavia Kamarga, Tanggung Jawab Penerbit Obligasi Terhadap Investor Dalam Hal Gagal Bayar Menurut Ketentuan Hukum Pasar Modal, Jurnal Unpar Volume 1, No. 2, 2014.

Syofia Gayatri, Sunaryo dan Dianne Eka, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia, Pactum Law Journal Vol. 1 No. 2, 2018

Tommy Leonard & Heriyanti, Model Of Obligation Regulatory Construction As Legal Protection Effort To Capital Market Investors Based Dignity Justice, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume V No.3 September - Desember 2018

INTERNET

Anonim, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com?s=perlindungan+hukum>. Terakhir diakses tanggal 21 September 2019.

Anonim, Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup, <http://konsultanhukum.web.id/perbedaan-perseoran-terbuka-dan-perseroan-tertutup/>. Terakhir diakses tanggal 10 Oktober 2019.

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/resiko-dalam-berinvestasi.html>, di-akses pada 17 Oktober 2021, Pukul 11.40 WIB

Ihya Ulum Aldin, Express Dapat Lampu Hijau untuk Konversi Obligasi, <https://katadata.co.id/berita/2019/05/06/express-dapat-lampu-hijau-untuk-konversi-obligasi>. Terakhir diakses tanggal 11 Maret 2020.



<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/obligasi-dan-gagal-bayar/>, diakses pa-da tanggal 4 Desember 2021, Pukul 02.00 WIB

<http://market.bisnis.com/read/20120228/192/66155/emiten-berlian-laju-tanker-gagal-bayarutang-rp421-48-miliar>, diakses pada 16 September 2021, pukul 12.00 WIB.

Hukum Online, "Tugas dan Kewajiban Wali Amanat", melalui [https://www.hukumonline.com /](https://www.hukumonline.com/), diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgekijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk

